



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Arianus Paressa, S.Tr.T**
Alamat : Jl.Nuri Dalam, RT 005, RW -, Kelurahan / Desa /
Kampung Wagom, Kecamatan / Distrik Pariwari,
Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Indonesia.

Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Daerah Pemilihan Fakfak 3, Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Handri Piter Poae, S.H., Adeodatus Popa, S.H., Ansel Lumendek, S.H., Daniel Bangsa, S.H., Garry Hart Tamawiw, SH., Geyser Mangerongkonda, S.H., Kesemuanya adalah advokat pada kantor HPP & Partners “*Advocates and Legal Consultants*” yang beralamat di Griya Paniki Indah Jl.Anggrel Raya I, Lingkungan X, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang saat ini mengambil domisili hukum sementara di Manokwari, Jalan Sentani Nomor 1057, RT/RW 002/001, Desa/Kelurahan Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Indonesia, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak,

S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners yang beralamat di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat
10310
2. Nama : HASTO KRISTIYANTO
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai
Alamat : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2689/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada DR. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., DR. Erna Ratnaningsih. S.H., LL.M., DR. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta

Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait (PDI Perjuangan);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.47 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 29-02-16-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2024 pukul 15.15 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 13-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 123-02-16-34/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut PMK 2/2023), dimana objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo, berkaitan dengan permohonan PHPU anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON PERSEORANGAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama, dan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan.

--Dimana dalam hal ini, Pemohon adalah Perseorangan, salah satu Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", Nomor Urut 3, "PARTAI PERINDO", dan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat "PARTAI PERINDO" dengan Surat Persetujuan Nomor:002-S.PPJ/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 21 Maret 2024, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia "PARTAI PERINDO" (Vide Bukti, P-2),

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1840 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak, Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 3 November 2023, Dalam Lampiran XVI, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Fak Fak Nomor 1840 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Fak Fak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Model DCT.DPRD KAB/KOTA, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Fak Fak, Pemohon adalah salah satu calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", Nomor Urut 3 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-4);

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada Hari Rabu, pada Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pada pukul 18.47 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, telah menetapkan perolehan suara yang KELIRU dan TIDAK BENAR berkaitan dengan suara para calon-calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, termasuk PEMOHON, pada Daerah Pemilihan Fak Fak 3, “PARTAI PERINDO”, seperti tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRPB, (Terlampir dalam Produk Bukti, P-23), yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 (lima), bulan Maret, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat). Terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, pada tingkatan Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, terdapat KEKELIRUAN dan KETIDAKBENARAN yang berdampak pada PERBEDAAN penghitungan perolehan suara masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, termasuk PEMOHON, pada Daerah Pemilihan Fak Fak 3, dan “PARTAI PERINDO”, yang menurut PEMOHON dan berbeda dengan TERMOHON, dimana akan diuraikan secara lengkap dan jelas dalam Tabel IV.a di bawah ini:

Tabel IV.a
Perbedaan Perolehan Suara PARTAI PERINDO
KAB. FAK FAK,
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3,

NO. PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			TERMOHON	PEMOHON	
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	412	376	36 (Ditambah)
	2	REMON HUTUBESSY	17	17	0
	3	ARIANUS PARESSA	395	395	0

	4	HANI IBA	192	192	0
	5	YUNUS N. HEGEMUR	18	18	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			1034	998	36
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			39	39	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			1073	1037	36

--Bahwa PERBEDAAN tersebut sangat jelas diakibatkan perolehan suara yang KELIRU dan TIDAK BENAR berkaitan dengan suara para calon-calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, termasuk PEMOHON, pada Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", yaitu ditambahkannya suara dari Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", Nomor Urut 1 "PARTAI PERINDO", atas nama HELDA YUNITA TALLA semestinya hanyalah 376 jumlah suara, namun "ditambahkan" dengan "36 jumlah suara", akhirnya menjadi "412 jumlah suara";

--Dan yang menjadi pertanyaan utamanya adalah, darimana asal PENAMBAHAN "36 jumlah suara" tersebut???...Berdasarkan fakta-fakta akan diuraikan oleh PEMOHON sebagai berikut:

☞ PENAMBAHAN "36 jumlah suara", terjadi pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan pada Tingkat Kecamatan / Distrik, yang persisnya adalah di DISTRIK KOKAS;

--Pemohon tidak mempunyai akses terhadap saksi Partai, dikarenakan adanya keberpihakan dari internal "PARTAI PERINDO Kab.Fak Fak";

☞ Terhadap PERUBAHAN "suara" tersebut dilakukan dengan cara mengakali dari tulisan angka "48" menjadi "84" dan/atau melakukan PENAMBAHAN "jumlah suara" sebesar "36" jumlah selisi suara sehingga menjadi "84", yang semestinya hanya 48 jumlah suara, dengan maksud untuk membuat jumlah suara atas nama HELDA YUNITA TALLA menjadi lebih besar, dimana hal tersebut berdampak pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon melalui Panitia Pemilihan

Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) khusus Pada DISTRIK KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3;

☞ Terhadap PENAMBAHAN “36 jumlah suara” tersebut, sama sekali BERBEDA, TIDAK SAMA dan TIDAK BENAR berdasarkan keseluruhan TPS-TPS khusus di DISTRIK KOKAS, yang jumlahnya ada 17 (tujuh belas), Daerah Pemilihan Fak Fak 3;

☞ Terhadap PERUBAHAN “suara” tersebut dilakukan dengan cara mengakali dari tulisan angka “48” menjadi “84” dan/atau melakukan PENAMBAHAN “jumlah suara” sebesar “36” jumlah selisi suara sehingga menjadi “84”, yang semestinya hanya 48 jumlah suara, dengan maksud untuk membuat jumlah suara atas nama HELDA YUNITA TALLA menjadi lebih besar, dimana hal tersebut berdampak pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) khusus Pada DISTRIK KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3;

☞ Terhadap PENAMBAHAN “36 jumlah suara” tersebut, sama sekali BERBEDA, TIDAK SAMA dan TIDAK BENAR berdasarkan keseluruhan TPS-TPS khusus di DISTRIK KOKAS, yang jumlahnya ada 17 (tujuh belas), Daerah Pemilihan Fak Fak 3;

Terhadap PENAMBAHAN “36 jumlah suara” tersebut, PEMOHON tidak dapat melakukan KOREKSI, dikarenakan adanya indikasi keberpihakan dari internal “PARTAI PERINDO Kab.Fak Fak” dan juga terindikasi adanya intervensi dari “KETUA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak” dalam hal ini adalah atas nama HENDRA J.C TALLA, yang terindikasi kemungkinan mempunyai hubungan saudara dengan Calon Tetap Anggota Terhadap PENAMBAHAN “36 jumlah suara” tersebut, PEMOHON tidak dapat melakukan KOREKSI, dikarenakan adanya indikasi keberpihakan dari internal “PARTAI PERINDO Kab.Fak Fak” dan juga terindikasi adanya intervensi dari “KETUA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak” dalam hal ini adalah atas nama HENDRA J.C TALLA, yang terindikasi kemungkinan mempunyai hubungan saudara dengan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak

Fak, “Dapil Fak Fak 3”, Nomor Urut 1 “PARTAI PERINDO”, atas nama HELDA YUNITA TALLA;

--Hal tersebut pun terjadi, dikarenakan posisi “DIAM” dari Bawaslu Kab.Fak Fak, yang semestinya PEMOHON telah melakukan KEBERATAN, namun hasilnya jauh dari harapan dan rasa keadilan didalam menjujung proses profesionalitas yang didasarkan pada asas JUJUR dan ADIL;

☞ Terhadap uraian berkaitan dengan PERUBAHAN “suara” tersebut dengan cara mengakali dari tulisan angka “48” menjadi “84” dan/atau melakukan PENAMBAHAN “jumlah suara” sebesar “36” jumlah selisi suara sehingga menjadi “84”, yang semestinya hanya 48 jumlah suara, dengan maksud untuk membuat jumlah suara atas nama HELDA YUNITA TALLA menjadi lebih besar, serta terhadap PENAMBAHAN “36 jumlah suara” tersebut, sama sekali BERBEDA, TIDAK SAMA dan TIDAK BENAR berdasarkan keseluruhan TPS-TPS khusus di DISTRIK KOKAS, yang jumlahnya ada 17 (tujuh belas), Daerah Pemilihan Fak Fak 3, akan diuraikan PEMOHON pada poin uraian tersendiri dalam Pokok Permohonan ini;

- b. Meskipun terhadap perolehan suara yang KELIRU dan TIDAK BENAR berkaitan dengan suara para calon-calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, termasuk PEMOHON, pada Daerah Pemilihan Fak Fak 3, “PARTAI PERINDO”, seperti tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRPB, (Vide Produk Bukti, P-23), yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 (lima), bulan Maret, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan/atau dilakukannya PENAMBAHAN “36 jumlah suara”, yang asal suaranya tersebut dengan cara melakukan PERUBAHAN “suara” pada penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) khusus Pada DISTRIK KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, yaitu dengan cara mengakali dari tulisan angka “48” menjadi “84” dan/atau

melakukan PENAMBAHAN “jumlah suara” sebesar “36” jumlah selisi suara sehingga menjadi “84”, yang semestinya hanya 48 jumlah suara, dengan maksud untuk membuat jumlah suara atas nama HELDA YUNITA TALLA menjadi “LEBIH BESAR atau BERTAMBAH”, serta terhadap PENAMBAHAN “36 jumlah suara” tersebut, sama sekali BERBEDA, TIDAK SAMA dan TIDAK BENAR berdasarkan keseluruhan TPS-TPS khusus di DISTRİK KOKAS, yang jumlahnya ada 17 (tujuh belas), Daerah Pemilihan Fak Fak 3, akan diuraikan PEMOHON pada poin uraian tersendiri dalam Pokok Permohonan ini;

--Namun PEMOHON menegaskan, bahwa hal tersebut memang tidak merubah urutan perengkingan perolehan suara masing-masing Partai Politik, dalam meraih suara terbanyak, serta terhadap masing-masing Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, yang berkaitan dengan perolehan kursi, dimana “PARTAI PERINDO” tetap memiliki perolehan suara yang berpengaruh pada perolehan kursi yang ke-3, akan tetapi PEMOHON tetap menguraikan perolehan suara yang semestinya dengan Tabel IV.b dibawah ini, secara lengkap dan jelas, meskipun terdapat perbedaan dengan TERMOHON yang berkaitan dengan hasil rekapitulas melalui Komisi Pemilihan Umum Kab. Fak Fak, sebagai berikut:

Tabel IV.b
Perbandingan Urutan Perolehan Suara Masing-Masing Partai Politik
Terhadap Urutan Perolehan Kursi
KAB. FAK FAK
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3

URUTAN PEROLEHAN SUARA TERHADAP PEROLEHAN KURSI	TERMOHON		PEMOHON	
	PARTAI	JUMLAH SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	GERINDRA	1349	GERINDRA	1349
2	PKB	1094	PKB	1085
3	PERINDO	1073	PERINDO	1037
4	GOLKAR	1019	GOLKAR	948
5	NASDEM	916	NASDEM	916
6	HANURA	872	HANURA	872

7	PSI	853	PSI	853
8	PKN	842	PKN	842
9	PDIP	772	PKS	762
10	PKS	762	PDIP	757
11	PBB	626	PBB	626
12	DEMOKRA T	256	DEMOKRA T	371
13	GARUDA	233	BURUH	234
14	BURUH	225	GARUDA	233
15	PAN	147	PAN	147
16	GELORA	141	GELORA	141
17	PPP	119	PPP	124
18	UMMAT	4	UMMAT	5

--Dengan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas perolehan suara Partai serta terhadap masing-masing Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", terhadap kedudukan "PARTAI PERINDO" tetap memiliki perolehan suara yang berpengaruh pada perolehan kursi yang ke-3. Oleh karena itu, yang diajukan oleh PEMOHON saat ini, adalah tindakan yang tidak benar dengan maksud untuk "MENGGESER" posisi PEMOHON dengan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", Nomor Urut 1 "PARTAI PERINDO", atas nama HELDA YUNITA TALLA, dimana semestinya PEMOHON adalah sebagai yang BERHAK atas perolehan suara terbanyak dari "PARTAI PERINDO", yang secara otomatis BERHAK atas "kursi" dari "PARTAI PERINDO";

--Meskipun dalam Tabel tersebut, semestinya didapati juga oleh PEMOHON dan Kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat mencermatinya, adanya "penambahan dan/atau pengurangan" suara dari Partai Politik lainnya juga, namun TIDAK mempengaruhi urutan perengkingan perolehan suara masing-masing Partai Politik, dalam meraih suara terbanyak, serta terhadap masing-masing Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", yang berkaitan dengan perolehan kursi;

- c. PEMOHON masuk pada uraian yang berkaitan dengan PERUBAHAN "suara" dengan cara mengakali dari tulisan angka "48" menjadi "84" dan/atau melakukan PENAMBAHAN "jumlah suara" sebesar "36" jumlah selisi suara

sehingga menjadi “84”, yang semestinya hanya 48 jumlah suara, dengan maksud untuk membuat jumlah suara atas nama HELDA YUNITA TALLA menjadi “LEBIH BESAR atau BERTAMBAH”, serta terhadap PENAMBAHAN “36 jumlah suara” tersebut, sama sekali BERBEDA, TIDAK SAMA dan TIDAK BENAR berdasarkan keseluruhan TPS-TPS khusus di DISTRIK KOKAS, yang jumlahnya ada 17 (tujuh belas), Daerah Pemilihan Fak Fak 3, yang sangat NYATA dan JELAS dimulai dari tindakan TERMOHON melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD), yaitu DISTRIK KOKAS, yang telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang BERBEDA dan akhirnya mengakibatkan KESALAHAN dalam rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, “PARTAI PERINDO”, pada Kecamatan / Distrik KOKAS, seperti tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS, Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya pada Distrik KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (Terlampir dalam Produk Bukti, P-5), yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Februari, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dimana rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, “PARTAI PERINDO”, pada Kecamatan / Distrik KOKAS dilakukan dengan TIDAK SESUAI dan/atau TIDAK SAMA dan/atau TIDAK DIDASARKAN pada hasil penghitungan dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, Khusus pada 17 (Tujuh belas) masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, yang terhadap PERBEDAAN penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon akan diuraikan secara lengkap dalam Tabel IV.c di bawah ini:

Tabel IV.c

Perselisihan Perolehan Suara PARTAI PERINDO

Kecamatan / Distrik KOKAS

NO. PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			TERMOHON	PEMOHON (Sesuai C.HASIL)	
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	84	48	36
	2	REMON HUTUBESSY	1	1	0
	3	ARIANUS PARESSA	16	16	0
	4	HANI IBA	2	2	0
	5	YUNUS N. HEGEMUR	12	12	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			115	79	36
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			3	3	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			118	82	36

--Terhadap perolehan suara sebenarnya dari Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", Nomor Urut 1 "PARTAI PERINDO", atas nama HELDA YUNITA TALLA semestinya adalah 48 jumlah suara dengan tulisan angka "48", yang didasarkan pada jumlah penghitungan keseluruhan rekapitulasi suara dari masing-masing TPS yang berada di 17 TPS Distrik KOKAS, sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;

--Akan Tetapi, nyatanya jumlah suara dengan tulisan angka "48" atas atas nama HELDA YUNITA TALLA, pada penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", pada Kecamatan / Distrik KOKAS, seperti tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS, Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya pada Distrik KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (Vide Produk Bukti, P-5), langsung dilakukan PERUBAHAN "suara" dengan mengakali dari tulisan angka "48" menjadi "84"

dan/atau melakukan PENAMBAHAN “jumlah suara” sebesar “36” jumlah selisi suara sehingga menjadi “84”, yang semestinya hanya 48, dengan maksud untuk membuat jumlah suara atas nama HELDA YUNITA TALLA menjadi “LEBIH BESAR atau BERTAMBAH”, dimana hal tersebut berdampak pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) Pada Distrik KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3; --Bahwa pada DISTRIK KOKAS yaitu terdapat 17 TPS, dengan uraian masing-masing TPS sebagai berikut:

- 1) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SISIR, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-6);
- 2) TPS 2, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SISIR, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-7);
- 3) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KIMINAKRA, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-8);

- 4) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG BATUFIAFAS, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-9);
- 5) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG BARU, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-10);
- 6) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KINAM, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-11);
- 7) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KOKAS KOTA, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-12);

- 8) TPS 2, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KOKAS KOTA, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-13);
- 9) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KRIAWASWAS, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-14);
- 10) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG MAMBUNIBUNI, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Kamis, Tanggal 15 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-15);
- 11) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG MANDONI, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Kamis, Tanggal 15 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-16);

- 12) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG MASINA, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-17);
- 13) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG PANGWADAR, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-18);
- 14) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG PATIMBURAK, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-19);
- 15) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SEKAR, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dilakukan Pada Hari Kamis, Tanggal 15 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-20);

16) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SOSAR, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-21);

17) TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG UGAR, Kecamatan / Distrik KOKAS, terhadap rekapitulasi yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024 (Terlampir dalam Produk Bukti, P-22);

--Terhadap perolehan suara berdasarkan penghitungan rekapitulasi tingkat masing-masing TPS yang berada pada 17 TPS Distrik KOKAS, sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dapat kami uraikan secara lengkap dalam Tabel IV.d, sebagai berikut:

HPP & Partners

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS
Jl. Sentani No.1057, Sanggeng - Manukwari
Papua Barat - Indonesia.

Tabel IV.d
Perolehan Suara PARTAI PERINDO
Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024,
Daerah Pemilihan Fak Fak 3
Masing-Masing TPS Di Kecamatan / Distrik KOKAS
(Berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA)

No	Nama Partai & Caleg	TPS Sisir 01	TPS Sisir 02	TPS Batu Rafas	TPS Kampung Baru	TPS Kinam	TPS Kolas 01	TPS Kolas 02	TPS Kria waswas	TPS Mambu ribuni	TPS Mando ni	TPS Masina	TPS Pangwa dar	TPS Patinbu rak	TPS Sekar	TPS Kiminak ra	TPS Sosar	TPS Kampung Ugar	Jum PE (Ses)
16	Perindo					1											2		
1	HELDA Y. TALLA	2		2	6	1				3			8			8	2	16	
2	REMON HUTUBESSY					-			1										
3	ARIANUS PARESSA					5		5				5						1	
4	HANI IBA		1			1													
5	YUNUS N. HEGEMUR								2	10									
		2	1	2	6	8	-	5	3	13	-	5	8	-	-	8	4	17	

--Dengan dilakukan PERUBAHAN “suara” dengan mengakali dari tulisan angka “48” menjadi “84”, dan/atau melakukan PENAMBAHAN “jumlah suara” sebesar “36” jumlah selisi suara sehingga menjadi “84”, yang tidak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, Khusus masing-masing TPS yang berada pada Distrik KOKAS, akhirnya berpengaruh pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkatkan Kabupaten oleh Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak pada tingkat Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3;

- d. Bahwa terhadap rekapitulasi penghitungan suara yang BERBEDA dan akhirnya mengakibatkan KESALAHAN oleh TERMOHON melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD), akhirnya “mempengaruhi” serta mengakibatkan KESALAHAN dalam penghitungan rekapitulasi suara oleh Termohon yang dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, terhadap suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, “PARTAI PERINDO”, seperti tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRPB, (Vide Produk Bukti, P-23), yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 (lima), bulan Maret, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), sehingga terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, pada tingkatan Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, telah sangat NYATA dan JELAS berdampak pada perolehan suara termasuk perolehan KURSI oleh PEMOHON di Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, sebagai salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, “PARTAI PERINDO”, Nomor Urut 3;

--Hal tersebut telah diuraikan pula dalam poin huruf a dan poin huruf b (Pokok Permohonan) tersebut diatas, sehingga mempunyai relevansi fakta dan

yuridis, dan untuk mempersingkat uraian, kiranya dianggap telah tertuang kembali pada uraian ini;

--Dikarenakan telah terjadi rekapitulasi penghitungan suara yang BERBEDA dan akhirnya mengakibatkan KESALAHAN berdasarkan penghitungan rekapitulasi tingkat masing-masing TPS yang berada di 17 TPS Distrik KOKAS, sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, dapat kami uraikan secara lengkap dalam Tabel IV.d, maka sudah sangat jelas terhadap rekapitulasi suara oleh Termohon yang dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, terhadap suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", seperti tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRPB, (Vide Produk Bukti, P-23), yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 (lima), bulan Maret, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), pastilah sangat NYATA dan JELAS telah terjadi KESALAHAN, yang terhadap PERBEDAAN serta KESALAHAN penghitungan tersebut melalui perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon akan diuraikan secara lengkap dalam Tabel IV.e (bersesuaian dengan Tabel) di bawah ini:

Tabel IV.e
Perbedaan Perolehan Suara PARTAI PERINDO
KAB. FAK FAK,
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3,

NO. PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			TERMOHON	PEMOHON	
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	412	376	36 (Ditambah)

	2	REMON HUTUBESSY	17	17	0
	3	ARIANUS PARESSA	395	395	0
	4	HANI IBA	192	192	0
	5	YUNUS N. HEGEMUR	18	18	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			1034	998	36
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			39	39	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			1073	1037	36

--Bahwa Sangat jelas, Terhadap PERBEDAAN yang mengakibatkan KESALAHAN, serta TIDAK SESUAI dan/atau TIDAK SAMA dengan fakta akumulasi hasil penghitungan dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, yang pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, yang telah terurai pada poin huruf a (Pokok Permohonan) tersebut diatas, diakibatkan karena adanya “hasil” PERUBAHAN “suara” pada Distrik KOKAS dengan mengakali dari tulisan angka “48” menjadi “84” dan/atau melakukan PENAMBAHAN “jumlah suara” sebesar “36” jumlah selisi suara sehingga menjadi “84” terhadap suara dari Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, Nomor Urut 1 “PARTAI PERINDO”, atas nama HELDA YUNITA TALLA;

--Dengan PENAMBAHAN “jumlah suara” dari tulisan angka “48” menjadi “84” dan/atau melakukan PENAMBAHAN “jumlah suara” sebesar “36” jumlah selisi suara, sehingga menjadi “84” terhadap suara dari Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, Nomor Urut 1 “PARTAI PERINDO”, atas nama HELDA YUNITA TALLA, maka suaranya bertambah menjadi “412” yang semestinya dan/atau harusnya “376”.

--Dengan perolehan suara Pemohon yang ASLI adalah “tetap” dengan “395”, maka maksud dilakukannya PENAMBAHAN “jumlah suara” terhadap suara dari Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, Nomor Urut 1 “PARTAI PERINDO”, atas nama HELDA YUNITA TALLA, untuk membuat suara Pemohon lebih kecil dan/atau jumlah suara “Pihak Lain” yaitu Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, Nomor Urut 1 “PARTAI PERINDO”, atas nama HELDA YUNITA TALLA, menjadi “LEBIH BESAR atau BERTAMBAH”;

--Akan tetapi, jika semestinya terhadap rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, “PARTAI PERINDO”, khusus terhadap Distrik KOKAS, didasarkan pada Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, yang pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, maka hasilnya dapat Pemohon diuraikan secara lengkap dalam Tabel IV.f di bawah ini:

Tabel IV.f

Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO

Kecamatan / Distrik KOKAS

(Sesuai Dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA)

No. PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		JUMLAH SUARA (Sesuai C.HASIL)
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	48
	2	REMON HUTUBESSY	1
	3	ARIANUS PARESSA	16
	4	HANI IBA	2
	5	YUNUS N. HEGEMUR	12
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			79
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			3
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			82

--Maka semestinya terhadap perolehan suara sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, "PARTAI PERINDO", pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, yang telah terurai pada poin huruf c (Pokok Permohonan) tersebut diatas, adalah terurai dalam tabel tersebut. Dan semestinya jika TIDAK ada PERUBAHAN "suara" dengan mengakali dari tulisan angka "48" menjadi "84" dan/atau TIDAK melakukan PENAMBAHAN "jumlah suara" sebesar "36" jumlah selisi suara, sehingga suara semestinya terhadap Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", Nomor Urut 1 "PARTAI PERINDO", atas nama HELDA YUNITA TALLA adalah "376";

--Berkaitan dengan hal tersebut, maka perolehan suara ASLI yang berdampak pada perolehan KURSI "PARTAI PERINDO" oleh PEMOHON, pada penghitungan suara tingkat Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", yang semestinya berdasar pada Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, "PARTAI PERINDO", khusus pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, yang kemudian digabungkan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada masing-masing Distrik lainnya, yaitu Distrik KRAMONGMONGGA, Distrik BOMBERAY, Distrik TELUK PATIPI, Distrik ARGUNI, Distrik MBAHAMDANDARA, Distrik KAYAUNI, Distrik FURWAGI, Distrik TOMAGE, termasuk pada wilayah Daerah Pemilihan Fak Fak 3, maka terhadap perolehan jumlah suara ASLI, "PARTAI PERINDO", Kabupaten FAK FAK, Keseluruhan Distrik-Distrik pada Daerah Pemilihan FAK FAK 3, dapat Pemohon diuraikan secara lengkap dalam Tabel IV.g di bawah ini:

HPP & Partners

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS
Jl. Sentral No.1957, Sanggong - Manukwari
Papua Barat - Indonesia.

Tabel IV.g
Perolehan Jumlah Suara "Semestinya" PARTAI PERINDO
KAB. FAK FAK
KESELURUHAN DISTRIK
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3

NO	URUTAN	RINCIAN						
IV	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KRAMONGMONGGA	KOKAS	BOMBERAY	TELUKPATIPI	ARGUNI	MTAHAMDANDARA	KAY
A1	16. PARTAI PERINDO	2	3	10	7	0	1	
A2	1. HELDA YUNITA TALLA	7	48	66	79	33	29	
	2. REMON HUTUBESSY	2	1	0	5	0	2	
	3. ARIANUS PARESSA	15	16	114	91	0	49	
	4. HANI BA	3	2	46	79	0	2	
	5. YUNUS N. HEGEMUR	1	12	0	2	0	1	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	30	82	236	263	33	84	

- e. Sehingga terhadap perolehan jumlah suara yang semestinya berdasar pada masing-masing Distrik yang termasuk dalam Daerah Pemilihan FAK FAK 3, yaitu Distrik KRAMONGMONGGA, Distrik BOMBERAY, Distrik TELUK PATIPI, Distrik ARGUNI, Distrik MBAHAMDANDARA, Distrik KAYAUNI, Distrik FURWAGI, Distrik TOMAGE, serta termasuk hasil rekapitulasi penghitungan pada Distrik KOKAS, yang didasarkan pada Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, "PARTAI PERINDO", pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, serta tidak ada PERUBAHAN "suara" dan/atau melakukan PENAMBAHAN "jumlah suara" sesuai dengan telah terurai pada Tabel IV.d, *Perolehan Jumlah Suara "Semestinya" PARTAI PERINDO, Kecamatan / Distrik KOKAS (Sesuai Dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA)*, dapat Pemohon diuraikan secara lengkap dalam Tabel IV.h dibawah ini:

Tabel IV.h
*Perolehan Jumlah Suara "Semestinya" PARTAI PERINDO
 KAB. FAK FAK
 DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3*

No. PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		JUMLAH SUARA (Semestinya)
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	376
	2	REMON HUTUBESSY	17
	3	ARIANUS PARESSA	395
	4	HANI IBA	192
	5	YUNUS N. HEGEMUR	18
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			998
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			39
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			1037

- f. Dengan perolehan suara sesuai dengan terurai pada Tabel IV.f, *Perolehan Jumlah Suara "Semestinya" PARTAI PERINDO, Kecamatan / Distrik KOKAS (Sesuai Dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA)*, maka dapat dipastikan Pemohon memperoleh suara sebanyak "395" jumlah suara, sedangkan terhadap Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, Nomor Urut 1 “PARTAI PERINDO”, atas nama HELDA YUNITA TALLA adalah “376” jumlah suara, oleh karena itu “PEMILIK” suara terbanyak dalam Partai Perindo adalah PEMOHON;

- g. Bahwa terhadap urutan perolehan suara terhadap masing-masing Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, jika dilakukan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara yang “semestinya”, maka terhadap rekapitulasi tersebut harus dilakukan bersesuaian dengan Tabel IV.d, Perolehan Suara PARTAI PERINDO, Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, Masing-Masing TPS Di Kecamatan / Distrik KOKAS (Berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA), yang kemudian bersesuaian dengan Tabel IV.f, Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO Kecamatan / Distrik KOKAS (Sesuai Dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA), serta bersesuaian dengan Tabel IV.g, Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO KAB. FAK FAK, KESELURUHAN DISTRIK, DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3, serta bersesuaian dengan Tabel IV.h, Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO, KAB. FAK FAK, DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3, maka Pemohon uraikan secara lengkap dalam Tabel IV.i (bersesuaian dengan Tabel VI.b) di bawah ini, dengan juga menyandingkan hasil rekapitulas dari Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kab. Fak Fak, sebagai berikut:

Tabel IV.i

*Perbandingan Perolehan Suara Terhadap Perolehan Kursi
KAB. FAK FAK
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3*

URUTAN PEROLEHAN SUARA TERHADAP PEROLEHAN KURSI	TERMOHON		PEMOHON	
	PARTAI	JUMLAH SUARA	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	GERINDRA	1349	GERINDRA	1349
2	PKB	1094	PKB	1085
3	PERINDO	1073	PERINDO	1037
4	GOLKAR	1019	GOLKAR	948
5	NASDEM	916	NASDEM	916

6	HANURA	872	HANURA	872
7	PSI	853	PSI	853
8	PKN	842	PKN	842
9	PDIP	772	PKS	762
10	PKS	762	PDIP	757
11	PBB	626	PBB	626
12	DEMOKRA T	256	DEMOKRA T	371
13	GARUDA	233	BURUH	234
14	BURUH	225	GARUDA	233
15	PAN	147	PAN	147
16	GELORA	141	GELORA	141
17	PPP	119	PPP	124
18	UMMAT	4	UMMAT	5

--Dengan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas perolehan suara Partai serta terhadap masing-masing Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, "Dapil Fak Fak 3", terhadap kedudukan "PARTAI PERINDO" tetap memiliki perolehan suara yang berpengaruh pada perolehan kursi yang ke-3, maka kedudukan Pemohon jika didasarkan pada rekapitulasi yang harus dilakukan bersesuaian dengan Tabel IV.d, Perolehan Suara PARTAI PERINDO, Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, Masing-Masing TPS Di Kecamatan / Distrik KOKAS (Berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA), yang kemudian bersesuaian dengan Tabel IV.f, Perolehan Jumlah Suara "Semestinya" PARTAI PERINDO Kecamatan / Distrik KOKAS (Sesuai Dengan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA), serta bersesuaian dengan Tabel IV.g, Perolehan Jumlah Suara "Semestinya" PARTAI PERINDO KAB. FAK FAK, KESELURUHAN DISTRIK, DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3, serta bersesuaian dengan Tabel IV.h, Perolehan Jumlah Suara "Semestinya" PARTAI PERINDO, KAB. FAK FAK, DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3, semestinya PEMOHON adalah sebagai yang BERHAK atas perolehan suara terbanyak dari "PARTAI PERINDO";

- h. Terhadap hal tersebut bersesuaian dengan poin huruf g (Pokok Permohonan) tersebut diatas, maka urutan perolehan suara terhadap masing-masing Calon

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga suara Partai Politik, Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3” dapat Pemohon uraikan secara lengkap dalam Tabel IV.j di bawah ini, dengan juga menyandingkan hasil rekapitulas dari Termohon melalui Komisi Pemilihan Umum Kab. Fak Fak, sebagai berikut:

Tabel IV.j

*Perbandingan Perolehan Jumlah Suara
Masing-Masing Caleg DPRD dan Partai Politik,
KAB. FAK FAK
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3*

NOMOR & NAMA PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		JUMLAH SUARA (TERMOHON)	JUMLAH SUARA (PEMOHON)	SELISIH
1 PKB	1	NAFRARIS OWASOWAS	286	286	0
	2	AHMAD KUTANGGAS	69	69	0
	3	WA ODE SYAHARA, S.Sos	436	379	57
	4	RENI TANGGARERI	116	116	0
	5	SUAID RUMATIGA, S.Pd	90	128	-38
JUMLAH SUARA CALEG PKB			997	978	19
JUMLAH SUARA PARTAI PKB			97	107	-10
JUMLAH SUARA CALEG PKB + JUMLAH SUARA PARTAI PKB			1094	1085	9
2 GERINDRA	1	MAKSIMUS HEREMBA	208	208	0
	2	MAHDI MAHSYAR	461	461	0
	3	CLEMENCIA GREDENGGO	205	210	-5
	4	NUR HIDAYAH	125	124	1
	5	JOHAN SUSANTO	247	243	4
JUMLAH SUARA CALEG GERINDRA			1246	1246	0
JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA			103	103	0
JUMLAH SUARA CALEG GERINDRA + JUMLAH SUARA PARTAI GERINDRA			1349	1349	0
3 PDIP	1	CHATARINA MARTHA	66	66	0
	2	STEVEN TIGTIGWERIA	324	324	0
	3	JOHARI PATIRAN	229	214	15
	4	RASMI KAIMUDIN	56	56	0
	5	HUSIN KAPAU	7	7	0
JUMLAH SUARA CALEG PDIP			682	667	15
JUMLAH SUARA PARTAI PDIP			90	90	0
JUMLAH SUARA CALEG PDIP + JUMLAH SUARA PARTAI PDIP			772	757	15

4 GOLKAR	1	ABDUL GANI ISHAK BAUW	264	264	0
	2	TOMMY HAMJAH RUMAGESAN	507	436	71
	3	FEBY SUSILOWATI	61	61	0
	4	ABDUL AIM	81	81	0
	5	PASKALINA HINDOM	40	40	0
JUMLAH SUARA CALEG GOLKAR			953	882	71
JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR			66	66	0
JUMLAH SUARA CALEG GOLKAR + JUMLAH SUARA PARTAI GOLKAR			1019	948	71
5 NASDEM	1	W. SONY HEGEMUR, SE	568	568	0
	2	HUSEN YAHYA NURI BIN ABDUL AZIS, S.T	27	27	0
	3	FAJAR IHA, S.H.L	87	87	0
	4	AJID HEREMBA	61	61	0
	5	IDANG SAGARA	119	119	0
JUMLAH SUARA CALEG NASDEM			862	862	0
JUMLAH SUARA PARTAI NASDEM			54	54	0
JUMLAH SUARA CALEG NASDEM + JUMLAH SUARA PARTAI NASDEM			916	916	0
6 BURUH	1	MATEUS KABES	77	78	-1
	2	MARWA BAUW	29	32	-3
	3	GIAN CAROLUS HEREMBA	79	84	-5
	4	JALAL BAUW	9	9	0
	5	SRI MARIATI, S.Sos	18	18	0
JUMLAH SUARA CALEG BURUH			212	221	-9
JUMLAH SUARA PARTAI BURUH			13	13	0
JUMLAH SUARA CALEG BURUH + JUMLAH SUARA PARTAI BURUH			225	234	-9
7 GELORA	1	MUHAMMAD ALI RUMAGESAN, S.Sos	58	58	0
	2	FRANSISKUS S. NARAHAWARIN, S.Ag	36	36	0
	3	MALANIA AHEK, S.Sos	27	27	0
	4	ASEP SAEFUDIN	7	7	0
	5	SELVIANA RETTOB	4	4	0
JUMLAH SUARA CALEG GELORA			132	132	0
JUMLAH SUARA PARTAI GELORA			9	9	0
JUMLAH SUARA CALEG GELORA + JUMLAH SUARA PARTAI GELORA			141	141	0
8 PKS	1	MURDONO	651	651	0
	2	<u>HUSSEIN KUMAN A.Md</u>	12	12	0
	3	WA ODE SANTRI	4	4	0

	4	SUBANDRI FUAD, M.M	40	40	0
	5	ISTIOMAH	4	4	0
JUMLAH SUARA CALEG PKS			711	711	0
JUMLAH SUARA PARTAI PKS			51	51	0
JUMLAH SUARA CALEG PKS + JUMLAH SUARA PARTAI PKS			762	762	0
9 PKN	1	<u>SAMAD HINDOM, M.SI</u>	215	215	0
	2	MATEUS YAN ROHROHMANA, S.Sos	449	449	0
	3	MARIANGKE HINDOM	22	22	0
	4	SITI HAJIJA HINDOM, S.Gz	0	0	0
	5	RANO KARNO PATIRAN, S.A.N	133	133	0
JUMLAH SUARA CALEG PKN			819	819	0
JUMLAH SUARA PARTAI PKN			23	23	0
JUMLAH SUARA CALEG PKN + JUMLAH SUARA PARTAI PKN			842	842	0
10 HANURA	1	BAGUNA PALISOA	318	318	0
	2	ABRAHAM OINUNI, S.Hut	171	171	0
	3	EMIL HINDOM, S.I.P	219	219	0
	4	SINTA ARI SUSANTI ROHASTUTI	34	34	0
	5	LAUSKARIUS NANAPESI	94	94	0
JUMLAH SUARA CALEG HANURA			836	836	0
JUMLAH SUARA PARTAI HANURA			36	36	0
JUMLAH SUARA CALEG HANURA + JUMLAH SUARA PARTAI HANURA			872	872	0
11 GARUDA	1	JAMRARY MURRY, S.H	202	203	-1
	2	NASMAWATI BARAWERI	6	5	1
	3	SITI NUR MAHAJA HINDOM	0	0	0
	4	YANTO HINDOM	12	12	0
JUMLAH SUARA CALEG GARUDA			220	220	0
JUMLAH SUARA PARTAI GARUDA			13	13	0
JUMLAH SUARA CALEG GARUDA + JUMLAH SUARA PARTAI GARUDA			233	233	0
12 PAN	1	ISMAR THALIB	23	23	0
	2	DAVID WAGAB	43	43	0
	3	WAHYUNI	3	3	0
	4	<u>INAYA FADIRUBUN, A.Md.Keb</u>	1	1	0
	5	IMRON BARAWERY, S.Pd	63	63	0
JUMLAH SUARA CALEG PAN			133	133	0
JUMLAH SUARA PARTAI PAN			14	14	0

JUMLAH SUARA CALEG PAN + JUMLAH SUARA PARTAI PAN			147	147	0
13 PBB	1	TATANG RUHIAT	85	85	0
	2	ULFIA TUTUROP, S.H	37	37	0
	3	IRIANTO HASRI MUMUAN, S.H	371	371	0
	4	JANABUN RUMALEAN, S.A.P	4	4	0
	5	SAMSUL RIJAL	115	115	0
JUMLAH SUARA CALEG PBB			612	612	0
JUMLAH SUARA PARTAI PBB			14	14	0
JUMLAH SUARA CALEG PBB + JUMLAH SUARA PARTAI PBB			626	626	0
14 DEMOKRAT	1	RIDEN HRADINSON IBA, S.E	55	62	-7
	2	MOH ALI SAOARA	103	113	-10
	3	SODAT AHEK	42	66	-24
	4	MUNA PATIRAN	9	13	-4
	5	MOHAMAD TAMRIN SUAERY	29	91	-62
JUMLAH SUARA CALEG DEMOKRAT			238	345	-107
JUMLAH SUARA PARTAI DEMOKRAT			18	26	-8
JUMLAH SUARA CALEG DEMOKRAT + JUMLAH SUARA PARTAI DEMOKRAT			256	371	-115
15 PSI	1	FREDY LONDONG SALU, S.P	454	454	0
	2	KAMAL WEFIFANG	176	176	0
	3	SIANE DORCE N. RANGGOLIAN, S.A.P	27	27	0
	4	KAMAL WEFIFANG	152	152	0
	5	<u>SANT APOLODIA KABES, A.Md</u>	9	9	0
JUMLAH SUARA CALEG PSI			818	818	0
JUMLAH SUARA PARTAI PSI			35	35	0
JUMLAH SUARA CALEG PSI + JUMLAH SUARA PARTAI PSI			853	853	0
16 PERINDO	1	HELDA YUNDA TALLA, S.E	412	376	36
	2	REMON HUTUBESEY	17	17	0
	3	ARANUS PARESA	395	395	0
	4	HANI ISA	192	192	0
	5	YUNCE K. EDGEMUR	18	18	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			1034	998	36
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			39	39	0
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			1073	1037	36
17 PPP	1	SYAIFUL BAHRI	94	95	-1
	2	SUHARDJO PONTOH	8	8	0

	3	ACA HAULUSSY	0	2	-2
	4	HENGKI HONGGOLIAN	3	3	0
	5	RACHEL TALAPESSY	4	4	0
JUMLAH SUARA CALEG PPP			109	112	-3
JUMLAH SUARA PARTAI PPP			10	12	-2
JUMLAH SUARA CALEG PPP + JUMLAH SUARA PARTAI PPP			119	124	-5
24 UMMAT	1	RIZAL HUSNI SALAMUN	2	2	0
	2	NURENA RUMBAWA	1	1	0
JUMLAH SUARA CALEG UMMAT			3	3	0
JUMLAH SUARA PARTAI UMMAT			1	2	-1
JUMLAH SUARA CALEG UMMAT + JUMLAH SUARA PARTAI UMMAT			4	5	-1

--Meskipun memang pada faktanya, terdapat banyak perbedaan yang sangat “menyolok” terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, hal tersebut merupakan akibat daripada TERMOHON telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang BERBEDA dan akhirnya mengakibatkan KESALAHAN dalam rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, “PARTAI PERINDO”, pada Kecamatan / Distrik KOKAS, seperti tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS, Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya pada Distrik KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO (Vide Produk Bukti, P-5), yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Februari, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dimana rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, “PARTAI PERINDO”, pada Kecamatan / Distrik KOKAS dilakukan dengan TIDAK SESUAI dan/atau TIDAK SAMA dan/atau TIDAK DIDASARKAN pada hasil penghitungan dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah

Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, Khusus pada 17 (Tujuh belas) masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS; --Maka untuk itu, sangat jelas semestinya TERMOHON wajib, melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) untuk melakukan penyandingan data sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, Khusus pada 17 (Tujuh belas) masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS. Yang Kemudian TERMOHON melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, wajib melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, yang berdasar pada perbaikan hasil rekapitulasi penghitungan kembali pada Distrik KOKAS, sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS tersebut;

- i. Bersesuaian dengan uraian poin huruf h (Pokok Permohonan) tersebut diatas, maka jika dilakukan pencermatan secara menyeluruh, apakah terdapat indikasi “kesengajaan” yang terkesan “seakan-akan” adanya PERBEDAAN yang mengakibatkan KESALAHAN, serta TIDAK SESUAI dan/atau TIDAK SAMA dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS tersebut diatas, ternyata TERMOHON melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) dan telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang BERBEDA, dengan melakukan “pergeseran” SUARA termasuk “Partai-Partai lainnya”, yang akhirnya mengakibatkan KESALAHAN dalam rekapitulasi penghitungan suara calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, pada Kecamatan / Distrik KOKAS, serta TIDAK SESUAI dengan yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS tersebut diatas, sehingga Pemohon dapat menguraikan secara lengkap dalam Tabel IV.k sebagai perbandingan rekapitulasi suara sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, Dapil Fak Fak 3, Kabupaten Fak Fak, sebagai berikut:

HPP & Partners

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANS
Jl. Sentani No.1057, Sanggeng - Manokwari
Papua Barat - Indonesia.

TABEL IV. k
PERBANDINGAN REKAPITULASI SUARA SESUAI C HASIL (PEMOHON) DENGAN D HASIL (TERMOHON)
PADA CALON LEGISLATIF DPRD KAB/KOTA
MASING-MASING TPS "KHUSUS" PADA DISTRIK KOKAS
DAPIL FAK FAK 3
KABUPATEN FAK FAK

No	Nama Partai & Caleg	TPs Sisir 01	TPs Kiminakra	TPs Batu Fiafas	TPs Kampung Baru	TPs Kinam	TPs Koka s 01	TPs Koka s 02	TPs Kria waswas	TPs Mambunibuni	TPs Mandoni	TPs Masi na	TPs Pangwadar	TPs Patimburak	TPs Sekar	TPs Sisir 02	TPs Sosar	TPs Kampung Ugar	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai C Hasil)	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai D Hasil)	S
1	PKB	1				2	2						1		1	1	2		10	0	-
	1 NAFRAIS GWASGWAS	3		4		12					1				11	1		1	33	33	
	2 AHMAD KUTANGGAS										1					1		1	3	3	
	3 WA ODE SYAHARA	22	6	4	16	3	35	59	12		15	42	21	7	20	18	19	32	331	388	
	4 RENI TANGGARERI					5									-			1	6	6	
	5 SUAID RUMATIGA			3				22					1		4	4	3	1	38	0	-
		26	6	11	16	22	35	83	12	-	17	42	23	7	36	25	24	36	421	430	
2	Gerindra	1	1	1		2		1				2	2	1	1			2	14	14	
	1 MAKSIMUS HEREMBA	18			7	2		2		1		2		2	5	6		2	47	47	
	2 MAHDI MAHDI MAHSYAR	1			2		1	3	2	12	1	3	2	1	7		3	5	43	43	
	3 CLEMENCIA GREDENGGO	5	1	4		2	1	2			2	1	2	1	2	1	2	11	37	32	-
	4 NUR HIDAYAH	4													15		4		23	24	
	5 JOHAN SUSANTO	-												1		2	1		4	8	
		29	2	5	9	6	2	8	2	13	3	8	6	6	30	9	10	20	168	168	
3	PDI	1		2	1	2		2				1	2				1		12	12	
	1 CHATARINA MARTHA					1				1		-		3				1	6	6	
	2 STEVEN TIGTIGWERIA	1	3	2						3	13	1	2		6		1		32	32	
	3 JOHARI PATIRAN	11	1	6	23	5	7	14				29	41	33	4	3	7	2	186	201	
	4 RASMI KAIMUDIN							2			1	13	1	7					24	24	
	5 HUSNI KAPPAUR																		-	0	
		13	4	10	24	8	7	18	-	4	14	44	46	43	10	3	9	3	260	275	

HPP & Partners

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS
Jl. Sentani No.1057, Saunggeng - Manukwari
Papua Barat - Indonesia.

No	Nama Partai & Caleg	TPs Sisir 01	TPs Kimin akra	TPs Batu Fiafa s	TPs Kamp ung Baru	TPs Kinam	TPs Koka s 01	TPs Koka s 02	TPs Kria wasw as	TPs Mamb unibun	TPs Mand oni	TPs Masi na	TPs Pang wada r	TPs Patim burak	TPs Sekar	TPs Sisir 02	TPs Sosar	TPs Kamp ung Ugar	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai C Hasil)	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai D Hasil)	S C
4	Golkar			1								1			2	1	1		6	6	
1	ABDUL G. I. BAUW	1		2		1		1				3			3		1	6	18	18	
2	TOMMY H. RUMAGESAN	18	14	13	1		3	12			7	10	10	1	46	10	56	13	214	285	
3	FEBY SUSILOWATI			1															1	1	
4	ABDUL AIM																		-	0	
5	PASKALINA HINDOM	1					1								1				3	3	
		20	14	17	1	1	4	13	-	-	7	14	10	1	52	11	58	19	242	313	
5	Nasdem				1			1						1		1		1	5	5	
1	W. SONY HEGEMUR	5	3			1		7	14	103	3	6				2		16	160	160	
2	HUSEN Y. N. BIN ABDUL AZIS											2		3	4	1			10	10	
3	FAJAR IHA		1		25			2			2		10						40	40	
4	AJID HEREMBA			2									1						3	3	
5	IDANG SAGARA											1							1	1	
		5	4	2	26	1	-	10	14	103	5	9	11	4	4	4	-	17	219	219	
6	Buruh																		-	0	
1	MATEUS KABES					1													1	0	-
2	MARWA BAUW	1									1				2				4	1	-
3	GIAN CAROLUS										5								5	0	-
4	JALAL BAUW																		-	0	
5	SRI MARIATI																		-	0	
		1	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	10	1	-
7	Gelora																		-	0	
1	MUHAMMAD ALI RUMAGESAN		1				1							1	48		1		52	52	
2	FRANSISKUS S. NARAHAWARIN			1								1							2	2	
3	MALANIA AHEK								2										2	2	
4	ASEP SAEPUNDIN														1				1	1	
5	SELVIANA RETTOB																		-	0	
		-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	49	-	1	-	57	57	

HPP & Partners

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANS
Jl. Sentani No.1057, Sanggeng - Manokwari
Papua Barat - Indonesia.

No	Nama Partai & Caleg	TPs Sisir 01	TPS Kiminakra	TPS Batu Fiafas	TPS Kampung Baru	TPS Kinam	TPS Koka s 01	TPS Koka s 02	TPS Kriawaswas	TPS Mambunibuni	TPS Mandoni	TPS Masina	TPS Pangwadar	TPS Patimburak	TPS Sekar	TPS Sisir 02	TPS Sosar	TPS Kampung Ugar	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai C Hasil)	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai D Hasil)
8	PKS			1												1	1	2	5	
1	MURDONO	5	2		2		9	14	1		12	9	7		7	6	8	1	83	8
2	HUSEIN KUMAN						1				1				2				4	
3	WA ODE SANTRI										1	1	1				1		4	
4	SUBANDRI FUAD	9						4			1	5	1		1	7		2	30	3
5	ISTIQOMAH											1							1	
		14	2	1	2	-	10	18	1	-	15	16	9	-	10	14	10	5	127	12
9	PKN					1													1	
1	SAMAD HINDOM		5			2					2			1		2		3	15	1
2	MATEUS YAN ROHROHMANA								22	10		3		1					36	3
3	MARIANGKE HINDOM																		-	
4	SITI H. HINDOM																		-	
5	RANO KARNO PATIRAN										1								1	
		-	5	-	-	3	-	-	22	10	3	3	-	2	-	2	-	3	53	5
10	Hanura	1																	1	
1	BAGUNA PALISOA	3					1					5					2		11	1
2	ABRAHAM GINUNI																		-	
3	EMILHINDOM							2	3	4					2				11	1
4	SINTA A. S. ROHASTUTI			1										1				1	3	
5	LAUKARIUS NANAFESI	1																	1	
		5	-	1	-	-	1	2	3	4	-	5	-	1	2	-	2	1	27	2
11	Garuda					1								2					3	
1	JAMHARY MURRY		3	45		28			1	1	7			13				2	100	10
2	NASMAWATI BARAWERI					1													1	
3	SITI NUR MAHAJA HINDOM																		-	
4	YANTO HINDOM																		-	
5																			-	
		-	3	45	-	30	-	-	1	1	7	-	-	15	-	-	-	2	104	10

HPP & Partners

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS
Jl. Sentani No.1057, Sanggeng - Manokwari
Papua Barat - Indonesia.

No	Nama Partai & Caleg	TPs Sisir 01	TPs Kimin akra	TPs Batu Fiafa s	TPs Kamp ung Baru	TPs Kinam	TPs Koka s 01	TPs Koka s 02	TPs Kria wasw as	TPs Mamb unibun	TPs Mand oni	TPs Masi na	TPs Pang wada r	TPs Patim burak	TPs Sekar	TPs Sisir 02	TPs Sosar	TPs Kamp ung Ugar	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai C Hasil)	Jumlah Suara PEMOHON (Sesuai D Hasil)	S C
12	PAN																		-	0	
1	ISMAR THALIM																		-	0	
2	DAVID WAGAB		1			2			4	3				1					11	11	
3	WAHYUNI																		-	0	
4	INAYA FADIRUBUN																		-	0	
5	IMRON BARAWERY		2				1		8	2		1	7			1	2		24	24	
		-	3	-	-	2	1	-	4	11	2	-	1	1	7	-	1	2	35	35	
13	PBB																		-	0	
1	TATANG RUHIAT														3	2	6		11	11	
2	ULFIA TUTUROP									1	1			2					4	4	
3	IRIANTO H. MUMUAN	5	26	7		1		6		2	16	1	7	17	10	3	5	6	112	112	
4	JANABUN RUMALEAN																		-	0	
5	SAMSUL RIJAL	1		3				1											5	5	
		6	26	10	-	1	-	7	-	3	17	1	7	19	13	5	11	6	132	132	
14	Demokrat	2		1	1	1		1			1	2	1						10	2	-
1	RIDEN HRADINSON IBA					2	1	2			1		1						7	0	-
2	MOH ALI SAGARA			4		1						3	3	1				3	15	5	-
3	SODAT AHEK				9								4	6			1		20	4	-
4	MUNA PATIRAN				2	1					1	8	1				1		14	2	-
5	MOHAMAD TAMRIN SUAERY	20		2	9		1	1				9	6		6	15	5	2	76	14	-
		22	-	7	21	5	2	4	-	-	3	22	16	7	6	15	7	5	142	27	-
15	PSI					3				2				1					6	6	
1	FREDY LONDONG SALU	2	4	8		9		1	2	26	9	4	2	1		2	1	1	72	72	
2	KAMAL WERIPANG		7	3		98			2	1	5								116	116	
3	SIANI DORCE NAOMI HANIGOLAN																1		1	1	
4	ASGAR RIMOSAN			2										2	3				7	7	
5	SANI A. KABES										1								1	1	
		2	11	13	-	110	-	1	4	29	15	4	2	4	3	2	2	1	203	203	

ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANS
Jl. Sentani No.1057, Sanggeng - Manokwari
Papua Barat - Indonesia.

[illegible]

j. Bahwa sebenarnya Pemohon telah melakukan keberatan terhadap BAWASLU Kabupaten FAK FAK, namun TIDAK DITANGAPI secara BENAR dan/atau TIDAK menyelesaikan secara substansi persoalan yang diajukan. Hal tersebut dibuktikan dengan Laporan yang telah teregister dengan Nomor 008/REG/LP/PL/Kab/34.02/02/2024 (Terlampir Produk Bukti, P-24), dengan keterangan Laporan memenuhi syarat formil dan materil, akan tetapi ternyata dalam penyelesaiannya sangat jauh dari harapan keadilan dalam substansi persoalannya;

--Bahwa Laporan yang telah diajukan oleh Pemohon sejak tanggal 26 Februari 2024, yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:008/LP/PL/Kab/34.02/II/2024 a.n Pemohon sebagai Pelapor, Tertanggal 26 Februari 2024 (Terlampir Produk Bukti, P-25), terhadap hal tersebut terkesan tidak ditindaklanjuti;

--Bahkan BAWASLU Kabupaten FAK FAK menindaklanjuti tersebut ketika nanti dipertanyakan kembali oleh Pemohon melalui Surat tertanggal 13 Maret 2024, Perihal: Mempertanyakan Tindak Lanjut Laporan (Terlampir Produk Bukti, P-26), dibuktikan dengan tanda terima surat tertanggal 13 Maret 2024 (Terlampir Produk Bukti, P-27), namun ditanggapi pun dengan alasan-alasan yang sangat-sangat tidak jelas, padahal BAWASLU Kabupaten FAK FAK sudah mengetahui akan persoalan yang semestinya berkaitan dengan substansi laporan Pemohon;

--Terhadap tanggapan BAWASLU (Terlampir Produk Bukti, P-28) melalui Pemberitahuan Status Laporan, yang semestinya pun telah sangat-sangat lama, dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon, serta sangat-sangat tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan;

--Kiranya hal ini menjadi pertimbangan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, yang mana PEMOHON sudah BERJUANG sejak awal, namun sama sekali tidak diberikan rasa keadilan, kepastian hukum, bahkan hak dari Pemohon terkesan "dicuri" namun BAWASLU hanya membiarkan begitu saja;

--Kiranya Mahkamah Konstitusi menjadi "BENTENG" terakhir bagi PEMOHON untuk memperjuangkan keadilan berkaitan dengan Hak Konstitusional dari Pemohon, serta dengan menjunjung proses profesionalitas yang didasarkan pada asas JUJUR dan ADIL.

V. TUNTUTAN PERMOHONAN / PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, sepanjang menyangkut rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO", pada Kecamatan / Distrik KOKAS, seperti tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS, Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya pada Distrik KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Februari, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, sepanjang menyangkut rekapitulasi penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, "PARTAI PERINDO" yang dilakukan melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, seperti yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRPB, yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 (lima), bulan Maret, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar yaitu sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, terhadap Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, “PARTAI PERINDO” pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, yaitu:

*Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO
Kecamatan / Distrik KOKAS*

No. PARTAI	NOMOR & NAMA CALEG		JUMLAH SUARA (Sesuai C.HASIL)
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	48
	2	REMON HUTUBESSY	1
	3	ARIANUS PARESSA	16
	4	HANI IBA	2
	5	YUNUS N. HEGEMUR	12
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			79
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			3
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			82

5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar yaitu dengan berdasar pada perbaikan hasil rekapitulasi penghitungan kembali pada Distrik KOKAS, yang didasarkan pada Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, “PARTAI PERINDO”, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, yaitu:

*Perolehan Jumlah Suara “Semestinya” PARTAI PERINDO
KAB. FAK FAK
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3*

No.	NOMOR & NAMA CALEG	JUMLAH SUARA
-----	--------------------	--------------

PARTAI			(Semestinya)
16 PERINDO	1	HELDA Y. TALLA	376
	2	REMON HUTUBESSY	17
	3	ARIANUS PARESSA	395
	4	HANI IBA	192
	5	YUNUS N. HEGEMUR	18
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO			998
JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			39
JUMLAH SUARA CALEG PERINDO + JUMLAH SUARA PARTAI PERINDO			1037

6. Memerintahkan TERMOHON melalui Panitia Pemilihan Kecamatan / Distrik (PPK / PPD) untuk melakukan penyandingan data sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS, tersebut diatas;
7. Memerintahkan TERMOHON melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, wajib melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, yang berdasar pada perbaikan hasil rekapitulasi penghitungan kembali pada Distrik KOKAS, sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, pada masing-masing TPS yang berada di Distrik KOKAS tersebut;
8. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sesuai dengan urutan perolehan suara terhadap masing-masing Partai dengan jumlah suara pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, “Dapil Fak Fak 3”, yaitu:

*Perolehan Suara Terhadap Perolehan Kursi
KAB. FAK FAK
DAERAH PEMILIHAN FAK FAK 3*

URUTAN PEROLEHAN SUARA TERHADAP PEROLEHAN KURSI	PARTAI	JUMLAH SUARA
1	GERINDRA	1349
2	PKB	1085
3	PERINDO	1037
4	GOLKAR	948
5	NASDEM	916
6	HANURA	872
7	PSI	853
8	PKN	842
9	PKS	762
10	PDIP	757
11	PBB	626
12	DEMOKRAT	371
13	BURUH	234
14	GARUDA	233
15	PAN	147
16	GELORA	141
17	PPP	124
18	UMMAT	5

9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P – 35 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2024 dan 8 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP a.n Arianus Paressa
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Persetujuan Nomor: -S.PPJ/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 21 Maret 2024

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 23 Maret 2024
4. Bukti P-4 : Dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 1840 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak, Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 3 November 2023,
5. Bukti P-5 : Fotokopi Dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Dari Setiap TPS, Dalam Wilayah Kecamatan, Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya pada Distrik KOKAS, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Februari, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SISIR, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 2, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SISIR, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL

SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.

8. Bukti P-8 : Fotokopi Dokumen C. HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KIMINAKRA, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG BATUFIAFAS, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG BARU, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KINAM, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat

dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.

12. Bukti P-12 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KOKAS KOTA, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 2, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KOKAS KOTA, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG KRIAWASWAS, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL

C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.

15. Bukti P-15 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG MAMBUNIBUNI, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Kami, Tanggal 15, Februari, Tahun 2024.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG MANDONI, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Kamis, Tanggal 15 Februari, Tahun 2024.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG MASINA, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG PANGWADAR, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita

Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.

19. Bukti P-19 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG PATIMBURAK, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SEKAR, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Kamis, Tanggal 15 Februari, Tahun 2024.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG SOSAR, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL

SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.

22. Bukti P-22 : Fotokopi Dokumen C.HASIL TPS 1, KELURAHAN/DESA/KAMPUNG UGAR, Kecamatan / Distrik KOKAS, yang tertuang dalam Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Fak Fak, Tahun 2024, Daerah Pemilihan Fak Fak 3, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari, Tahun 2024.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRPB, yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 (lima), bulan Maret, tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Dokumen Laporan yang telah teregister dengan Nomor 008/REG/LP/PL/Kab/34.02/02/2024;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Dokumen Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:008/LP/PL/Kab/34.02/II/2024 a.n Pemohon sebagai Pelapor, Tertanggal 26 Februari 2024;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Dokumen Surat Pemohon, tertanggal 13 Maret 2024, Perihal: Mempertanyakan Tindak Lanjut Laporan;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Dokumen tanda terima surat Pemohon, tertanggal 13 Maret 2024, Perihal: Mempertanyakan Tindak Lanjut Laporan, tertanggal 13 Maret 2024;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Dokumen tanggapan BAWASLU berkaitan dengan Pemberitahuan Status Laporan;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Dokumentasi C. PLANO, TPS 01, Kampung SISIR, DISTRIK KOKAS / Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan FAK FAK 3, MODEL C. HASIL-DPRDKAB/KOTA;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Dokumentasi C. PLANO, TPS 02, Kampung SISIR, DISTRIK KOKAS / Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan FAK FAK 3, MODEL C. HASIL-DPRDKAB/KOTA
31. Bukti P-31 : Fotokopi Dokumentasi C. PLANO, TPS 01, Kampung MANDONI, DISTRIK KOKAS / Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan FAK FAK 3, MODEL C. HASIL-DPRDKAB/KOTA;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Dokumentasi C. PLANO, TPS 01, Kampung KRIAWASWAS, DISTRIK KOKAS / Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan FAK FAK 3, MODEL C. HASIL-DPRDKAB/KOTA;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Dokumentasi C. PLANO, TPS 01, Kampung KINAM, DISTRIK KOKAS / Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak,

Daerah Pemilihan FAK FAK 3, MODEL C. HASIL-DPRDKAB/KOTA;

34. Bukti P-34 : Foto Dokumentasi C. PLANO “TPS 01_Kampung MASINA / Distrik KOKAS” “hanya” Lembar Khusus PARTAI PERINDO / Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan FAK FAK 3, MODEL C. HASIL-DPRDKAB/KOTA;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Dokumentasi C. PLANO, TPS 01, Kampung KIMINAKRA, DISTRIK KOKAS / Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fak Fak, Daerah Pemilihan FAK FAK 3, MODEL C.HASIL-DPRDKAB/KOTA;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Permohonan sengketa ini adalah permohonan yang diajukan pihak internal Partai Perindo.
- 2) Bahwa Pemohon mengajukan persoalan internal Partai, namun dalam realitanya mempersoalkan pelaksanaan Pemilu di Provinsi

Papua Barat Kabupaten Fakfak lebih khusus Pemilihan yang terjadi di Daerah Pemilihan Fakfak 3.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, namun alasan-alasan permohonan Pemohon didasarkan pada hal-hal yang tidak benar.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon hanya bersifat narasi – narasi saja yang tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa tidak jelas berapa suara yang dipermasalahkan Pemohon dan di TPS mana saja yang dipermasalahkan perolehan suaranya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 360 tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2024, pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret, Pukul 22 : 19 WIB, yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar fakta dan kebenaran, sehingga layak untuk dikesampingkan. (Bukti T.1)
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak telah menetapkan Perolehan Suara yang tepat dan benar berkaitan dengan suara para calon anggota DPRD Kabupaten Fakfak Daerah Pemilihan Fakfak 3. Termasuk perolehan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Fakfak 3 Partai Perindo seperti tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai

Politik dan Calon Anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL D.HASIL KABKO-DPRPB, yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 (lima) bulan Maret, tahun 2024 sebagai berikut :

(Bukti T-2)

NO	Partai dan Caleg	Perolehan suara
1	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	39
2	HELDA YUNITA TALLA,SE	412
3	REMON HUTUBESSY	17
4	ARIANUS PARESSA,S.Tr.T	395
5	HANI IBA	192
6	YUNUS NICODEMUS HEGEMUR	18

3. Bahwa rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan/ Distrik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pada tanggal 15 Februari s/d 2 Maret 2024. Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kokas menjadwalkan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Distrik Kokas dimulai tanggal 19 Februari s/d 22 Februari 2024 dengan menyiapkan surat undangan kepada Peserta Pemilu (Partai Politik, Calon Perseorangan, Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden) dan Panwas Distrik Kokas (Bukti T-3).
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, Prosedur Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPD. Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kokas telah berjalan sesuai prosedur, dengan berbagai catatan kejadian khususnya. (Bukti T- 4).
5. Bahwa Perolehan suara Partai dan Caleg Perindo di distrik Kokas yang benar menurut Termohon sesuai dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Distrik Kokas sesuai tabel dibawah ini : (Bukti T.5)

		Termohon	Pemohon
NO	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	3	3
1	HELDA YUNITA TALLA,SE	84	48
2	REMON HUTUBESSY	1	1
3	ARIANUS PARESSA,S.Tr.T	16	16
4	HANI IBA	2	2
5	YUNUS NICODEMUS HEGEMUR	12	12
	Perolehan suara partai dan Caleg	118	82

6. Bahwa perolehan suara Partai dan Caleg Perindo di 17 TPS pada Distrik Kokas menurut Termohon sesuai dengan hasil pada Form Model C.Hasil-DPRD-Kabko tingkat Distrik Kokas sesuai table di bawah ini.
(Bukti T.6);

NO	TPS DESA/KAMPUNG	SUARA PARTAI	HELDA YUNITA TALLA,SE	REMON HUTUBESSY	ARIANUS PARESSA,S .Tr.T	HANI IBA	YUNUS NICODEMUS HEGEMUR
1	001/Kokas Kota	0	1	0	0	0	0
2	002/Kokas Kota	0	1	0	5	0	0
3	001/Kampung Sisir	0	15	0	0	0	0
4	002/Kampung Sisir	0	0	0	0	1	0
5	001/Kampung Ugar	0	22	0	1	0	0
6	001/Kampung Mandoni	0	2	0	0	0	0
7	001/Kampung Batufiafas	0	4	0	0	0	0
8	001/Kampung Kriawaswas	0	1	1	0	0	2
9	001/Kampung Sekar	0	2	0	0	0	0

10	001/Kampung Sotar	2	2	0	0	0	0
11	001/Kampung Masina	0	0	0	5	0	0
12	001/Kampung Baru	0	14	0	0	0	0
13	001/Kampung Pangwadar	0	8	0	0	0	0
14	001/Kampung Patimburak	0	0	0	0	0	0
15	001/Kampung Kinam	1	1	0	5	1	0
16	001/Kiminakra	0	8	0	0	0	0
17	001/Mambuni buni	0	3	0	0	0	10

7. Bahwa pada saat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kokas hari kedua yaitu pada tanggal 20 Februari 2024 Panwaslu Distrik Kokas memberikan beberapa surat rekomendasi atas kejadian khusus di dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pleno terbuka tingkat Distrik Kokas dimana berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan Panwaslu Distrik Kokas pada Dokumen C-Hasil yang disandingkan dengan Formulir C-Hasil Salinan, ditemukan perbedaan/ kekeliruan angka dan huruf serta jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon pada TPS sebagai berikut : (Bukti T.7)

- 1) TPS 001 Kelurahan Kokas Kota;
- 2) TPS 002 Kelurahan Kokas Kota;
- 3) TPS 001 Kampung Sisir;
- 4) TPS 001 Kampung Sekar;
- 5) TPS 001 Kampung Kriawaswas;
- 6) TPS 002 Kampung Baru.

8. Bahwa dengan demikian Panwaslu Distrik Kokas mengeluarkan Rekomendasi kepada PPD Distrik Kokas untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang/Perbaikan terhadap Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kabko dan Model C.Hasil.Salinan-DPRD-Kabko dari 6

TPS yang dimaksud. Sehingga atas rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas, PPD Distrik Kokas melakukan Pembetulan dengan seketika terhadap Model C-Hasil-Salinan-DPRD-Kabko yang berpedoman pada Model C-Hasil-DPRD-Kabko yang disaksikan oleh Panwaslu Distrik Kokas dan para saksi mandat Partai Politik dan dinyatakan SAH. (Bukti T.8)

9. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kokas pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 20 Februari 2024 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kokas menemukan masih adanya perbedaan/ kekeliruan angka dan huruf serta jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon pada Model C-Hasil dan Model C-Hasil Salinan pada TPS, sebagai berikut :
 1. TPS 001 Kampung Mandoni; dan
 2. TPS 001 Kampung Batufiafas.
10. Bahwa dengan demikian Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kokas, Kabupaten Fakfak menyampaikan hal itu kepada Panwaslu Distrik Kokas dan para Saksi Mandat Partai Politik yang hadir pada saat itu atas perbedaan/ kekeliruan angka dan huruf serta jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon pada Model C-Hasil dan Model C-Hasil Salinan sehingga atas saran dan masukan Panwaslu Distrik Kokas, dengan seketika PPD Distrik Kokas melakukan pembetulan terhadap C-Hasil Salinan dengan berpedoman pada C-Hasil. Setelah dari pada itu barulah Panwaslu Distrik Kokas beserta para Saksi Mandat Partai Politik menyatakan sah dan dilanjutkan. (Bukti T.9)
11. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kokas hari ketiga yaitu pada tanggal 21 Februari 2024 Panwaslu Distrik Kokas memberikan Surat Rekomendasi atas Kejadian Khusus didalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pleno Terbuka Tingkat Distrik Kokas, dimana berdasarkan hasil penelitian dan pencermatan Panwaslu Distrik Kokas pada dokumen Model C-Hasil yang disandingkan dengan Model C-Hasil

Salinan, ditemukan perbedaan/ kekeliruan angka dan huruf serta jumlah perolehan suara Partai Politik dan Suara Calon pada TPS 1

12. Bahwa dengan demikian Panwaslu Distrik Kokas merekomendasikan kepada PPD Distrik Kokas untuk melakukan penghitungan surat suara ulang dengan membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan surat suara ulang lalu dilakukan pencocokkan angka dan huruf serta jumlah dengan seketika melakukan pembetulan sesuai petunjuk teknis yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum, halaman 37 Point 3, yang menyatakan *“dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan Pembetulan”*. Pembetulan tersebut disaksikan oleh para Saksi Mandat Partai Politik dan Panwaslu Distrik Kokas terhadap C-Hasil Salinan dengan berpedoman pada C-Hasil, selanjutnya dibacakan ulang untuk dikoreksi secara bersama-sama oleh Panwaslu Distrik Kokas dan para Saksi Mandat Partai Politik, lalu dinyatakan SAH serta PPD Distrik Kokas mengisi Form D. Kejadian Khusus.
13. Bahwa kemudian dilakukan pembetulan secara seketika dengan paraf persetujuan perbaikan Ketua PPD Kokas yang disaksikan oleh para Saksi Mandat Partai Politik dan Panwaslu Distrik Kokas terhadap C-Hasil Salinan TPS-TPS tersebut di atas akibat kekeliruan Hasil Penghitungan Suara di tingkat TPS oleh KPPS, dihadapan Peserta Rapat Pleno dan ditandatangani dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dari Setiap TPS dalam Distrik Kokas Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Fakfak 3 Distrik Kokas dan Form D.Kejadian Khusus (Bukti T-10).
14. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah keliru dan tidak benar karena berdasarkan C-HASIL di 17 (tujuh belas) TPS yang tersebar di Distrik Kokas yang telah diplenokan dalam Rapat Pleno

Terbuka Tingkat Distrik Kokas dan hasilnya diterima oleh peserta Rapat Pleno dan Panwaslu Distrik Kokas yang dibuktikan dengan ditandatanganinya seluruh Berita Acara dan diterima hasil keseluruhannya dengan sukaria (tidak dipermasalahkan) serta hasilnya diantar bersama ke Gudang Logistik KPU Kabupaten Fakfak pada tanggal 22 Februari 2024.

15. Bahwa dalil Pemohon yang tertuang dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) tidak jelas dan kabur, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum. Hal ini dikarenakan tidak adanya keberatan dari Saksi Mandat Partai Politik pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten karena telah diselesaikan di tingkat Distrik serta sesuai dengan Prosedur Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk keseluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22: 19 WIB. Sepanjang mengenai hasil perhitungan suara di Daerah Pemilihan Fakfak 3.

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk untuk wilayah Provinsi Papua Barat Kabupaten Fakfak Daerah Pemilihan Fakfak 3. sebagai berikut:

NO	Partai dan Caleg	Perolehan suara
1	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	39
2	HELDA YUNITA TALLA, SE	412
3	REMON HUTUBESSY	17
4	ARIANUS PARESSA, S.Tr.T	395
5	HANI IBA	192
6	YUNUS NICODEMUS HEGEMUR	18

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024), beserta Lampiran II SK 360/2024,

2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil.Kabupaten/Kota-DPRD-Kab/Kota
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Kokas untuk partai Perindo 17 Februari 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Form D-Kejadian Khusus Pleno rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Kokas
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KAB/KO-DPRD: Berita Acara dan SertifikatRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon untuk PemilihanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan C Hasil dan C Salinan 17 TPS di Distrik Kokas
 - 1) TPS 001 Kelurahan Kokas Kota;
 - 2) TPS 002 Kelurahan Kokas Kota;
 - 3) TPS 001 Kampung Sisir;
 - 4) TPS 002 Kampung Sisir;
 - 5) TPS 001 Kampung Ugar;
 - 6) TPS 001 Kampung Mandoni;
 - 7) TPS 001 Kampung Batufiafas;
 - 8) TPS 001 Kampung Kriawaswas;
 - 9) TPS 001 Kampung Sekar;
 - 10) TPS 001 Kampung Sosar;
 - 11) TPS 001 Kampung Masina;
 - 12) TPS 001 Kampung Baru;
 - 13) TPS 001 Kampung Pangwadar;
 - 14) TPS 001 Kampung Patimburak; dan
 - 15) TPS 001 Kampung Kinam
 - 16) TPS 001 KIMINAKRA
 - 17) TPS 001 MAMBUNIBUNI
7. Bukti T-7 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Kokas di TPS 01 Kriawaswas, Tps 01 Kelurahan Kokas, TPS 2 Kelurahan Kokas, TPS 01 Kampung sekar, TPS 01 Kampung Sisir, TPS 02 Kampung Baru, TPS 01

Kampung Ugar Model C-Hasil PPWP, DPR RI, DPD, DPRPB, DPRD Kabupaten Kota

8. Bukti T-8 : Fotokopi Kronologis Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Distrik Kokas 15 Februari-2 Maret 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait oleh PDI Perjuangan pada tanggal 24 April 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 32-02-16-34/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 24 April 2024. Namun Pengajuan Pihak Terkait tersebut dicabut atau ditarik kembali dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 [vide Risalah Persidangan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti para Pihak tanggal 8 Mei 2024] dan melalui surat bertanggal 8 Mei 2024. Terlebih, Pihak Terkait tidak menyerahkan Keterangan Pihak Terkait dan Alat Bukti.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sebelum kami menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

“...ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independent, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu...”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu

Provinsi dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 46 Pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas pemilu pada tingkat Kabupaten;
2. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 2 Temuan dan 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 1 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam memberi keterangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi ini hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Papua Barat sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima 1 Laporan dengan rincian sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima laporan Dugaan Pelanggaran dari Partai Perindo untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Fakfak terkait dugaan manipulasi suara pada salinan Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kabupaten/Kota, *in casu* rekapitulasi Model C.Hasil Salinan pada 17 TPS tidak sesuai dengan hasil rekap di tingkat Distrik Kokas dengan Pelapor a.n Arianus Paressa, S.Tr.T, selanjutnya Laporan *a quo* telah ditindaklanjuti pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Fakfak, yang pada pokoknya disimpulkan Laporan dengan Nomor Registrasi 008/Reg/LP/PL/Kab/34.02/02/2024 tidak dapat

dilanjutkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan status laporan pada tanggal 27 Februari 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. **[Vide Bukti PK.35-1]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dugaan penambahan 36 suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak Daerah Pemilihan (Dapil) Fakfak 3 a.n **HELDA YUNITA TALLA** dari yang seharusnya **376** suara menjadi **412** suara di Distrik Kokas, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 014/LHP/PM.01.00/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Fakfak diperoleh informasi tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Perindo terhadap penetapan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten, dalam Model C. Hasil Kabupaten/Kota-DPRD Kabupaten untuk Dapil Fakfak 3. Bahwa selanjutnya perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dicalonkan oleh Partai Perindo untuk Dapil Fakfak 3 diterangkan dalam tabel berdasarkan *a quo* sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35-2]**

No	Suara Partai Politik Dan Suara Calon	Perolehan Suara
	SUARA PARTAI	39
1.	HELDA YUNITA TALLA, S.E	412
2.	REMON HUTUBESSY, S.E	17
3.	ARIANUS PARESSA, S.Tr.T	395
4.	HANI IBA	192
5.	YUNUS N. HEGEMUR	18
	Total	1073

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan terhadap suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Perindo a.n **HELDA YUNITA TALLA** pada 17 TPS yang tersebar pada 15 Kampung di Distrik Kokas, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut

2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, dilampirkan dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2024 Dapil Fakfak 3 dalam Model C. Hasil Salinan-DPRD KABKO pada 17 TPS di Distrik Kokas, diperoleh informasi perolehan suara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35-3]**

No.	Kampung Sisir	Perolehan Suara Pada TPS	
		01	02
	Suara Partai	0	0
1.	1. Helda Yunita Talla, S.E	2	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	0
	4. Hani Iba	0	1
	5. Yunus N. Hegemur	0	0
	Jumlah	2	1

	Kelurahan Kokas Kota	Perolehan Suara Pada TPS	
		01	02
2.	Suara Partai	0	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	0	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	5
	4. Hani Iba	0	0
	5. Yunus N. Hegemur	0	0
	Jumlah	0	5

	Kampung Kiminakra	Perolehan Suara Pada TPS
		01
3.	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	8
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
	Jumlah	8

4.	Kampung Batufiafas	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	2
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
	Jumlah	2

5.	Kampung Baru	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	6
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
	Jumlah	6

6.	Kampung Kinam	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	1
	1. Helda Yunita Talla, S.E	1
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	5
	4. Hani Iba	1
	5. Yunus N. Hegemur	0
	Jumlah	8

7.	Kampung Kriawaswas	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	1
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	2
	Jumlah	3

8.	Kampung Ugar	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	16
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	1

	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
	Jumlah	17

9.	Kampung Mambunibuni	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	3
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	10
	Jumlah	13

10.	Kampung Mandoni	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
	Jumlah	0

11.	Kampung Masina	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	5
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
	Jumlah	5

12.	Kampung Pangwadar	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	8
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
	Jumlah	8

13.	Kampung Patimburak	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0

	1. Helda Yunita Talla, S.E	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
	Jumlah	0

14.	Kampung Sosar	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	2
	1. Helda Yunita Talla, S.E	2
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
	Jumlah	4

15.	Kampung Sekar	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
	Jumlah	0

- 1.2 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kokas Nomor 017/LHP/PM.01.00/F4/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Kokas, diperoleh informasi adanya perbaikan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Perindo pada 9 TPS Distrik Kokas. Bahwa perbaikan *a quo* dilakukan berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas karena adanya perbedaan angka pada Formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil Salinan untuk semua jenis pemilihan. Berdasarkan hasil perbaikan *a quo*, diperoleh informasi perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Perindo pada 9 TPS Distrik Kokas yang dilakukan perbaikan yaitu sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-4]**

No.	Kampung Sisir	Perolehan Suara Pada TPS 01
1.	1. Helda Yunita Talla, S.E	15

	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0

2.	Kampung Batufiafas	Perolehan Suara Pada TPS 01	
	1. Helda Yunita Talla, S.E	4	
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	
	4. Hani Iba	0	
	5. Yunus N. Hegemur	0	

3.	Kampung Baru	Perolehan Suara Pada TPS 01	
	1. Helda Yunita Talla, S.E	14	
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	
	4. Hani Iba	0	
	5. Yunus N. Hegemur	0	

4.	Kelurahan Kokas Kota	Perolehan Suara Pada TPS	
		01	02
	1. Helda Yunita Talla, S.E	1	1
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	5
	4. Hani Iba	0	0
	5. Yunus N. Hegemur	0	0

5.	Kampung Kriawaswas	Perolehan Suara Pada TPS 01	
	1. Helda Yunita Talla, S.E	1	
	2. Remon Hutubessy, S.E	1	
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	
	4. Hani Iba	0	
	5. Yunus N. Hegemur	2	

6.	Kampung Mandoni	Perolehan Suara Pada TPS 01	
	1. Helda Yunita Talla, S.E	2	
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	
	4. Hani Iba	0	
	5. Yunus N. Hegemur	0	

7.	Kampung Ugar	Perolehan Suara Pada TPS 01	
	1. Helda Yunita Talla, S.E	22	
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	1	

	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
8.	Kampung Sekar	Perolehan Suara Pada TPS 01
	1. Helda Yunita Talla, S.E	2
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0

Selanjutnya berdasarkan hasil perbaikan terhadap perolehan suara pada 9 TPS tersebut di atas, jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Fakfak Partai Perindo pada 17 TPS di Distrik Kokas sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-4]**

No	Suara Partai Politik Dan Suara Calon	Perolehan Suara
SUARA PARTAI		3
1.	HELDA YUNITA TALLA, S.E	84
2.	REMON HUTUBESSY, S.E	1
3.	ARIANUS PARESSA, S.Tr.T	16
4.	HANI IBA	2
5.	YUNUS N. HEGEMUR	12
SUARA PARTAI + SUARA CALON		23

- 1.3 Bahwa terhadap penetapan perolehan suara DPRD Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan DPRD-KABKO tidak terdapat keberatan dari Saksi Mandat Partai Perindo.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.35-1 sampai dengan bukti PK.35-4 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

Fotokopi:

1. PK.35-1
 1. B.1 Laporan Nomor: 008/Reg/LP/PL/Kab/34.02/02/2024
 2. Kajian Penanganan Pelanggaran Laporan Nomor: 008/Reg/LP/PL/Kab/34.02/02/2024,

3. Status Laporan Nomor: 008/Reg/LP/PL/Kab/34.02/02/2024
Fotokopi:

2. PK.35-2
 1. Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Fakfak Nomor: 014/LHP/PM.01.00/III/2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Fakfak
 2. D.Hasil Kabupaten-DPRD KABKO

Fotokopi:

 1. LHP Pengawas TPS 01 Kampung Sisir
 2. C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Sisir Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
 3. LHP Pengawas TPS 02 Kampung Sisir
 4. C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 02 Kampung Sisir Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
 5. LHP Pengawas TPS 01 Kampung Kiminakra
 6. C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Kiminakra Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
 7. LHP Pengawas TPS 01 Kampung Batufiafas
 8. C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Batufiafas Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
3. PK.35-3
 9. LHP Pengawas TPS 01 Kampung Baru
 10. C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Baru Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
 11. LHP Pengawas TPS 01 Kampung Kinam
 12. C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Kinam Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
 13. LHP Pengawas TPS 01 Kelurahan Kokas Kota
 14. C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kelurahan Kokas Kota Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
 15. LHP Pengawas TPS 02 Kelurahan Kokas Kota
 16. C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 02 Kelurahan Kokas Kota Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
 17. LHP Pengawas TPS 01 Kampung Kriawaswas

- 18.C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Kriawaswas Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
- 19.LHP Pengawas TPS 01 Kampung Mabunibuni
- 20.C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Mabunibuni Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
- 21.LHP Pengawas TPS 01 Kampung Mandoni
- 22.C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Mandoni Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
- 23.LHP Pengawas TPS 01 Kampung Masina
- 24.C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Masina Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
- 25.LHP Pengawas TPS 01 Kampung Pangwadar
- 26.C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Pangwadar Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
- 27.LHP Pengawas TPS 01 Kampung Patimburak
- 28.C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Patimburak Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
- 29.LHP Pengawas TPS 01 Kampung Sekar
- 30.C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Sekar Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
- 31.LHP Pengawas TPS 01 Kampung Sosar
- 32.C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Sosar Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
- 33.LHP Pengawas TPS 01 Kampung Ugar
- 34.C.Hasil Salinan Sebelum Perbaikan TPS 01 Kampung Ugar Distrik Kokas Kabupaten Fakfak

Fotokopi:

1. LHP Panwas Distrik Kokas Nomor: 017/LHP/PM.01.00/F4/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
 2. C.Hasil Salinan Setelah di Perbaiki TPS 01 Kampung Sisir
4. PK.35-4

Distrik Kokas Kabupaten Fakfak

3. C.Hasil Salinan Setelah di Perbaiki TPS 01 Kampung Batufiafas Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
4. C.Hasil Salinan Setelah di Perbaiki TPS 01 Kampung Baru Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
5. C.Hasil Salinan Setelah di Perbaiki TPS 01 Kelurahan Kokas Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
6. C.Hasil Salinan Setelah di Perbaiki TPS 02 Kelurahan Kokas Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
7. C.Hasil Salinan Setelah di Perbaiki TPS 01 Kampung Kriawaswas Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
8. C.Hasil Salinan Setelah di Perbaiki TPS 01 Kampung Mandoni Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
9. C.Hasil Salinan Setelah di Perbaiki TPS 01 Kampung Ugar Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
10. C.Hasil Salinan Setelah di Perbaiki TPS 01 Kampung Sekar Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
11. D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO pada Distrik Kokas Kabupaten Fakfak

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengajuan Pihak Terkait dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan *a quo*, terdapat pengajuan Pihak Terkait dari Partai PDI Perjuangan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 32-02-16-34/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 24 April 2024. Namun Pihak Terkait I (PDI Perjuangan) dalam persidangan telah mencabut pengajuan dirinya sebagai Pihak Terkait [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 8 Mei 2024] dan selanjutnya Pihak Terkait menyerahkan surat penarikan/pencabutan Perihal Pencabutan sebagai Pihak Terkait dalam Nomor Perkara 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Dapil Fakfak 3 DPRD Kabupaten tanggal 8 Mei 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan pencabutan/penarikan sebagai Pihak Terkait beralasan menurut hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena permohonan ini diajukan pihak internal Partai Perindo. Selain itu, yang dipermasalahkan Pemohon adalah bukan persoalan internal partai melainkan pada realitanya mempersoalkan pelaksanaan Pemilu di Provinsi Papua Barat Kabupaten Fakfak Daerah Pemilihan Fakfak 3.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti T-1];

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Fakfak 3 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten], dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.47

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 29-02-16-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun alasan-alasan permohonan Pemohon didasarkan pada hal-hal yang tidak benar.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa permohonan Pemohon diajukan oleh Pemohon perseorangan, *in casu*, Arianus Paressa dan dalam mengajukan permohonannya, Pemohon menyertakan surat persetujuan atau rekomendasi tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik, *in casu*, Partai Persatuan Indonesia. Terlebih, eksepsi Termohon membenarkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum namun hanya menyanggah perihal alasan permohonan (posita) Pemohon yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak benar. Berkenaan dengan alasan-alasan permohonan yang dijadikan alasan untuk mengajukan eksepsi oleh Termohon, oleh karena hal tersebut telah berkait dengan pokok permohonan maka harus dikesampingkan. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, dan Surat Nomor 002-S.PPJ/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 tentang Surat Persetujuan berkenaan dengan persetujuan pengajuan perkara PHPU, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Fakfak pada Daerah Pemilihan Fakfak 3 dengan Nomor Urut 3 (tiga) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 16 (enam belas). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dikarenakan permohonan Pemohon hanya bersifat narasi yang tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum dan tidak terdapat kejelasan jumlah suara yang dipermasalahkan serta diuraikan pada TPS mana saja yang dipermasalahkan Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11]** di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal

sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama petitum pada permohonan Pemohon, terlebih pada angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Namun, pada angka 2 dan angka 3 tersebut, Pemohon justru menambahkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Distrik Kokas Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam wilayah kabupaten/kota Pemilu tahun 2024 Model D.Hasil Kabko-DPRPB, yang mana penambahan tersebut membuat petitum Pemohon menjadi tidak jelas yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur.

[3.12.2] Bahwa selain hal di atas, pada bagian petitum Mahkamah juga menemukan fakta petitum pada angka 4 dan angka 5 yang memohon pada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara, sementara petitum angka 6 dan angka 7 meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melakukan penyandingan data serta melakukan penghitungan suara adalah menunjukkan model penyusunan petitum yang tidak sinkron. Tidak hanya tidak sinkron, model penyusunan petitum-petitum Pemohon menunjukkan penyusunan petitum yang saling bertentangan. Secara doktriner dan pendirian Mahkamah, petitum yang saling bertentangan telah menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas. Karena, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan tersebut. Penyusunan petitum demikian hanya dapat dibenarkan sepanjang disusun secara alternatif, bukan kumulatif. Dengan demikian, karena adanya pertentangan petitum dalam permohonan *a quo*, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi

kabur.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur disebabkan pertentangan antar petitum, maka eksepsi lain Termohon berkenaan dengan permohonan hanya bersifat narasi dan tidak menjelaskan jumlah suara yang dipermasalahkan serta tidak diuraikan TPS, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan hanya bersifat narasi dan tidak menjelaskan jumlah suara yang dipermasalahkan serta tidak diuraikan TPS adalah tidak dipertimbangkan;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.22 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum dan Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra
ttd.

Ridwan Mansyur
ttd.

Arsul Sani

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Rima Yuwana Yustikaningrum

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id